



## **MENINJAU JAMINAN KECELAKAAN DILUAR JAM KERJA BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2011**

**Widia Sari<sup>1</sup>, Imam Budi Santoso<sup>2</sup>**

1,2) Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

### **ABSTRAK**

Kecelakaan kerja sangat merugikan kesehatan pekerja. Selain memiliki konsekuensi emosional, psikologis, dan sosial, kecelakaan kerja merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan biaya bagi perusahaan dan negara. Untuk mengetahui jaminan tenaga kerja diluar jam kerja dalam Perda kab Karawang no 1 Thn 2011 Dan ketentuan mengenai kecelakaan kerja diluar jam kerja, Metode yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini yaitu dengan menggunakan Data dan Sumber Data dan Penarikan kesimpulan, Kecelakaan yang terjadi diluar jam saat kerja merupakan kecelakaan yang terjadi pada jam saat kerja selesai, dalam undang\_undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, kecelakaan pada saat kerja meliputi yakni kecelakaan saat pulang dan pergi bekerja. Kondisi lain dapat dikategorikan sebagai kecelakaan pada saat kerja (diluar jam kerja): kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan dan harus dibuktikan dengan adanya surat tugas dari perusahaan, Ketentuan lain mengenai kecelakaan kerja pada saat diluar jam kerja yakni Jaminan sosial tenaga kerja diperuntukkan bagi tenaga kerja, Jaminan sosial tenaga kerja berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja.

**Kata Kunci : kecelakaan, tenaga kerja dan jam kerja**

### **PENDAHULUAN**

Peningkatan beban kerja, jam kerja yang lebih lama, dan waktu istirahat yang berkurang menjadi perhatian sebagian besar dari mereka. Selain itu, mereka mungkin khawatir terinfeksi di tempat kerja dan menularkan virus ke keluarga, teman, dan orang lain di tempat kerja, khususnya jika tindakan perlindungan yang tepat tidak dilakukan. Orang yang bekerja dari rumah terpapar pada risiko psikososial tertentu, seperti isolasi, batas yang kabur antara pekerjaan dan keluarga, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain.

Ketakutan akan kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji, PHK dan pengurangan tunjangan membuat banyak pekerja mempertanyakan masa depan mereka. Ketidakamanan

kerja, kehilangan ekonomi, dan pengangguran dapat berdampak parah pada kesehatan mental. Risiko psikososial lainnya dapat muncul atau meningkat sebagai akibat dari krisis COVID-19. Banyak dari mereka mungkin telah muncul selama periode penyebaran virus yang cepat dan langkah-langkah isolasi yang ketat dan masih bertahan dari waktu ke waktu ketika bisnis membuka pintu mereka. Lainnya mungkin meningkat ketika pekerja kembali ke tempat kerja mereka. Jika tidak dinilai dan dikelola dengan tepat, risiko psikososial dapat meningkatkan tingkat stres dan menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental. Respon psikologis mungkin termasuk suasana hati yang rendah, motivasi rendah, kelelahan, kecemasan, depresi, kelelahan.

Berbagai reaksi fisik juga dapat terjadi, seperti masalah pencernaan, perubahan nafsu makan dan berat badan, reaksi dermatologis, kelelahan, penyakit kardiovaskular, gangguan muskuloskeletal, sakit kepala, atau sakit dan nyeri lain yang tidak dapat dijelaskan. Mungkin ada perubahan perilaku, seperti perubahan tingkat aktivitas atau peningkatan penggunaan tembakau, alkohol, dan obat-obatan sebagai cara untuk mengatasi, di samping perubahan kemampuan orang tersebut untuk bersantai atau tingkat iritabilitas.

Relatif sedikit penelitian yang meneliti dampak jam kerja yang panjang pada risiko pekerja untuk cedera dan penyakit akibat kerja. Beberapa penelitian telah mendeteksi bukti hubungan antara jam kerja yang panjang dan peningkatan risiko cedera kerja di antara pekerja dalam pekerjaan dan industri tertentu, Pihak berwenang telah mencatat bahwa banyak penelitian yang ada memiliki kekurangan metodologis yang serius, termasuk ukuran sampel yang kecil, keadaan khusus industri yang unik yang membatasi generalisasi temuan, dan kegagalan untuk memperhitungkan faktor pembaur potensial. Misalnya, pekerjaan yang dilakukan selama shift kerja yang panjang mungkin lebih berbahaya, atau orang yang bekerja dalam jadwal jam kerja yang diperpanjang mungkin memiliki karakteristik pribadi yang berbeda (misalnya, usia, jenis kelamin, atau status kesehatan yang mendasarinya) yang memengaruhi risiko cedera mereka.

Kecelakaan kerja sangat merugikan kesehatan pekerja. Selain memiliki konsekuensi emosional, psikologis, dan sosial, kecelakaan kerja merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan biaya bagi perusahaan dan negara. Jaminan Sosial mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai kecelakaan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau selama pekerjaan orang yang diasuransikan khusus. Ini adalah kecelakaan yang menyebabkan cedera tubuh atau gangguan fungsional permanen atau sementara yang dapat mengakibatkan kematian atau kehilangan atau pengurangan kapasitas untuk bekerja.

Definisi umum yang luas ini menunjukkan upaya untuk memperhitungkan beberapa aspek kecelakaan kerja. Ini juga menunjukkan kompleksitas subjek. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO, 2016), setiap 15 detik di suatu tempat di dunia, seorang pekerja meninggal karena kecelakaan atau penyakit terkait pekerjaan, dan 153 pekerja terluka dalam pekerjaan. Organisasi tersebut memperkirakan bahwa praktik kesehatan dan keselamatan yang buruk menghabiskan sekitar 4% dari produk domestik bruto global. karena itu, perlu dirancang sistem manajemen keselamatan yang efektif untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Beberapa alat, seperti sistem manajemen yang dapat dievaluasi dan disertifikasi, sedang diadopsi oleh organisasi untuk mengevaluasi barang, jasa, dan proses mereka untuk meningkatkan strategi manajemen risiko mereka.

Kecelakaan kerja merupakan masalah multidimensi dengan banyak variabel yang dapat memprediksi variabel lain, seperti kesehatan, kepuasan, dan Dengan demikian, kejadian kecelakaan adalah hasil dari jaringan kompleks faktor pribadi/perilaku yang saling terkait organisasi dan faktor pekerjaan/tugas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecelakaan kerja dapat dikaitkan dengan faktor internal karakteristik pekerja dan eksternal karakteristik lingkungan kerja dari tugas-tugas tertentu dan seluruh organisasi. Dengan demikian, kecelakaan kerja mungkin terkait dengan karakteristik pekerjaan dan lingkungan organisasi. Mereka juga dapat dikaitkan dengan karakteristik perilaku dan psikologis karyawan.

Dasar konseptual untuk penelitian ini diadaptasi dari model teoritis yang diusulkan oleh Michel Shuster dan Susan Rhodes pada tahun 1985. Dalam model ini, lembur dan jam kerja yang panjang dianggap mempengaruhi risiko kecelakaan kerja dengan memicu berbagai kondisi perantara pada pekerja yang terkena dampak, seperti seperti kelelahan, stres, dan mengantuk. Jalur yang menghubungkan jadwal kerja yang menuntut dengan kondisi perantara dan akhirnya ke kecelakaan kerja dapat dimediasi oleh berbagai faktor individu dan lingkungan, termasuk karakteristik pribadi (misalnya, usia, jenis kelamin, status kesehatan, pengalaman kerja), faktor pekerjaan (misalnya, intensitas kerja, paparan bahaya), dan faktor organisasi (misalnya, kebijakan lembur, pengawasan). hubungan antara paparan lembur dan jadwal kerja yang diperpanjang dan kejadian cedera dan penyakit terkait pekerjaan yang dilaporkan, menyesuaikan dengan pengaruh beberapa faktor medis, termasuk usia, jenis kelamin, pekerjaan, sektor industri, dan wilayah geografis. Mekanisme spesifik di mana kelelahan, stres, atau kondisi perantara lainnya menyebabkan kecelakaan kerja tidak diselidiki dalam laporan ini.

Selama pelaksanaan tugasnya, pekerja berisiko mengalami kecelakaan kerja, dan risikonya lebih tinggi di beberapa profesi daripada di profesi lain. Perusahaan biasanya menggunakan pendekatan amono-causal untuk analisis kecelakaan kerja. Penyebab mendasar tunggal kecelakaan dicari, dan fokusnya adalah pada individu atau lingkungan mereka. Perhatian dipusatkan pada kesalahan manusia akibat tindakan tidak aman atau kondisi lingkungan. Namun, pendekatan analitis ini mengabaikan pengaruh faktor-faktor seperti situasi kerja, kondisi organisasi, dan pengetahuan pekerja pada pelaksanaan tugas dan penghindaran risiko. Contoh dari perspektif ini adalah teori domino Heinrich (1959), yang berpendapat bahwa kecelakaan dan cedera yang diakibatkannya memiliki anteseden. Heinrich menggunakan urutan domino untuk menunjukkan bahwa kepribadian dapat menjadi sumber kegagalan manusia yang mengakibatkan tindakan tidak aman; dengan demikian, kejadian kecelakaan terkait dengan kondisi sebelumnya. Model lain diakui dan diterapkan pada analisis kecelakaan kerja.

Model multi-kausal dan sistemik telah menambahkan elemen baru, termasuk pengakuan hubungan antara pekerja dan lingkungan fisik. Dengan demikian, penjelasan tentang penyebab kecelakaan kerja menjadi lebih dinamis dan komprehensif. Model kecelakaan multikausal mempertimbangkan pengaruh beragam, faktor saling bergantung yang kompleks. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi kecelakaan tidak perlu secara langsung menyebabkan kerusakan tetapi mungkin secara tidak langsung terkait dengan kecelakaan, seperti aspek organisasi atau Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi kecelakaan tidak perlu secara langsung menyebabkan kerusakan tetapi mungkin secara tidak langsung terkait dengan kecelakaan, seperti aspek organisasi.

Artikel ini membahas hubungan antara faktor organisasi dan pribadi dan karakteristik pekerjaan dan tugas. Dengan demikian, komponen teknis dan sosial pekerjaan berinteraksi dengan sikap pekerja, menghasilkan konsekuensi. Sistem teknis dan sosial dianalisis dari perspektif ini, dengan mempertimbangkan peran kecenderungan pribadi dan pengaruh yang diberikan pada mereka oleh sistem ini. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa karakteristik sistem sosial dan atribut teknis mempengaruhi perilaku manusia, mendukung terjadinya kecelakaan kerja.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Untuk mengetahui jaminan tenaga kerja diluar jam kerja dalam Perda kabupaten Karawang nomor 1 Thn 2011 Dan ketentuan mengenai kecelakaan kerja diluar jam kerja.

### **Batasan Penelitian**

Tingkat insiden cedera dan penyakit akibat kerja kasar (tidak disesuaikan) untuk masing-masing dari lima kategori paparan (untuk setiap periode survei) dihitung dengan membagi jumlah total cedera dan penyakit terkait pekerjaan yang dilaporkan dalam pekerjaan yang memiliki setiap jenis paparan dengan total akumulasi orang- waktu bekerja di pekerjaan tersebut. Rasio tingkat, yang mencerminkan risiko relatif pelaporan terjadinya cedera atau penyakit akibat kerja, dihitung dengan membagi tingkat kejadian untuk akumulasi waktu orang dalam pekerjaan dengan paparan dengan tingkat kejadian untuk akumulasi waktu orang dalam pekerjaan tanpa paparan tersebut. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas yaitu : **Apa yang dimaksud jaminan tenaga kerja diluar jam kerja dalam Perda kab Karawang no 1 Thn 2011? Dan Bagaimanakah ketentuan mengenai kecelakaan kerja diluar jam kerja ?**

## **METODELOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini yaitu dengan menggunakan :

1. Data dan Sumber Data. Sejalan dalam sifat penelitian normatif bahan hukum yang digunakan.
- 1). Bahan hukum primer adalah bahan yang utama penelitian ini yaitu peraturan yang berkaitan dengan perda kab karawang nomor 1 tahun 2011.
- 2). Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. buku-buku dan pendapat para ahli dalam berbagai literatur.
- 3). Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yangnng memeberikan petunjuk maupun penjelasan, yakni kamus besar bahasa indonesia, dan artikel ilmiah.

Penarikan kesimpulan. Setelah data terkumpul maka data tersebut disusun dengan cara mengorganisasikannya berdasarkan sifat dan jenis data dengan masalah pokok penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

## **Jaminan tenaga kerja diluar jam kerja dalam Perda kabupaten Karawang nomor 1 Tahun 2011**

Tentang pekerjaan jarak jauh selama pandemi beberapa tuntutan pekerjaan dan sumber daya yang dapat memengaruhi hasil negatif (stres kerja) dan positif (keterlibatan kerja dan produktivitas kerja) dari pekerjaan jarak jauh karyawan. Selain itu, karena tren kerja jarak jauh diperkirakan akan meningkat bahkan setelah pandemi, konsekuensi individu dan terkait pekerjaan dari kerja jarak jauh selama dan setelah pandemi. pekerjaan memiliki tuntutan pekerjaan dan sumber daya pekerjaan yang spesifik mempertimbangkan beberapa tuntutan pekerjaan, sumber daya pekerjaan, dan sumber daya pribadi untuk menyelidiki seberapa besar mereka mempengaruhi keterlibatan kerja karyawan, stres terkait pekerjaan, dan kinerja pekerjaan.

Tenaga-Kerja merupakan setiap orang yang mampu saat melakukan pekerjaannya guna menghasilkan suatu barang dan/atau jasa dalam keadaan baik untuk memenuhi pada kebutuhan sendiri maupun juga masyarakat. Pekerja atau buruh merupakan orang saat bekerja dengan maksud mendapatkan upah ataupun imbalan dan bentuk lainnya. Pemberi Kerja yakni orang perorangan, pengusaha, badan hukum, dan badan lain yang mempekerjakan tenaga-kerja dengan memberikan upah ataupun imbalan dalam bentuk lainnya.

Hubungan dalam kerja merupakan suatu hubungan antar pengusaha dan pekerja ataupun buruh yang di dasarkan pada perjanjian kerja, mempunyai suatu unsur pekerjaan, upah serta perintah. Jaminan Sosial dalam Tenaga Kerja yaitu perlindungan untuk tenaga kerja dalam bentuk suatu santunan uang sebagai pengganti akibat penghasilan yang hilang serta berkurang dan pelayanan akibat dari peristiwa serta keadaan yang dilakukan oleh tenaga-kerja yaitu kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua serta meninggal dunia. Kesejahteraan pada Pekerja atau buruh merupakan pemenuhan suatu kebutuhan serta keperluan bersifat jasmani serta rohani, baik yang di dalam ataupun di luar hubungan saat kerja, secara langsung ataupun tidak langsung dapat juga mempertinggi pada produktivitas kerja saat lingkungan kerja aman serta sehat.

Pemda atau pemerintah daerah juga bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan disetiap daerahnya berdasarkan kepada ketentuan terkait peraturan perundang-undangan berlaku. (SKPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni bertanggungjawab pada bidang ketenagakerjaan yakni bertugas: melaksanakannya perencanaan terhadap tenaga kerja daerah, melaksanakan perencanaan tenaga kerja pada suatu instansi dan perusahaan, mengadakannya sistem informasi terkait ketenagakerjaan, melaksanakan pelatihan, pemagangan serta produktifitas tenaga kerja, melaksanakan pelayanan penyaluran, penempatan dan perluasan kerja, melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja, melaksanakan pembinaan dengan pengawasan norma ketenagakerjaan dan memberikan sanksi.

Pengusaha wajib dalam mengikutsertakan tenaga-kerja pada program Jaminan Sosial untuk Tenaga Kerja. Seperti : jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan dan Jaminan kecelakaan diluar jam kerja. Pekerja atau buruh serta keluarganya berhak atas memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Kecelakaan yang terjadi diluar jam kerja merupakan kecelakaan terjadi pada saat jam kerja itu selesai, dalam undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga-kerja, kecelakaan kerja pada dasarnya meliputi kecelakaan saat pekerja pulang atau pergi

bekerja. Situasi dapat dikategorikan termasuk dalam kecelakaan saat kerja (diluar jam kerja): kecelakaan terjadi saat melaksanakan aktivitas berkaitan dalam kepentingan perusahaan itu serta harus dibuktikannya dalam surat tugas dari perusahaan. Pekerja ataupun buruh mempunyai suatu hak untuk dapat memperoleh perlindungan atas : keselamatan dan kesehatan kerjanya, atau moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Lima kondisi diklasifikasikan untuk kesehatan kerja, yaitu, kesehatan fisiologis, kesehatan mental, perilaku kesehatan, kesehatan terkait dan kesehatan yang tidak ditentukan. Hasilnya menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja berjam-jam rentan terhadap resiko berasal dari berbagai jenis masalah kesehatan kerja. Kondisi 'kesehatan terkait' merupakan rasio tertinggi dan ukuran kesehatan yang termasuk dalam kondisi ini adalah durasi tidur pendek, kelelahan, gangguan tidur, masalah tidur dan cedera. Pekerja yang bekerja berjam-jam memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan kerja, dan durasi tidur yang pendek menghasilkan hubungan yang paling kuat dengan jam kerja yang panjang di antara ukuran kesehatan dalam kondisi kesehatan terkait.

Untuk melindungi keselamatan para pekerja/buruh guna terwujudnya produktivitas kerja dengan optimal yang diselenggarakan untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, perusahaan wajib menerapkan adanya sistem manajemen keselamatan serta kesehatan kerja dengan terintegrasi sistem manajemen perusahaan, Ketentuan terkait penerapan sistem manajemen keselamatan serta kesehatan kerja dan Peraturan Pemerintah.

#### **Ketentuan mengenai kecelakaan kerja diluar jam kerja**

Jaminan Kecelakaan saat kerja tentu sudah di atur dalam undang-undang ketenagakerjaan tetapi kecelakaan dalam jam kerja di masa pandemi dengan sistem bekerja dari rumah belum ada ketentuan yg mengatur tentang hal tersebut, dapat dikatakan pekerja yang bekerja dari rumah dapat terhindar dari kecelakaan.

Jika dilihat dari kesehatan banyak faktor yang mempengaruhi pekerja untuk tidak dalam kondisi yang baik, lantas masalah kesehatan mental bisa dikatakan kecelakaan akibat bekerja? Untuk itu ketentuan ketenagakerjaan dalam masa pandemi dengan sistem bekerja dari rumah dapat di perbarui agar pekerja dapat perlindungan hukum.

Kecelakaan saat kerja merupakan kecelakaan yg terjadinya berhubungan dalam hubungan saat kerja, termasuk dalam penyakit yang dapat timbul karena saat bekerja, kecelakaan akibat dalam perjalanan berangkat bekerja dari rumah ketempat kerja, serta pulang dalam perjalanan ke rumah melalui jalan yang biasanya dilintasi. Untuk itu memberikan adanya perlindungan pada tenaga-kerja diselenggarakanlah program pada jaminan sosial pada tenaga-kerja dengan pengelolaan dilaksanakan dengan adanya mekanisme asuransi.

Program dalam jaminan sosial untuk tenaga-kerja seharusnya dilakukan disetiap perusahaan untuk tenaga-kerja yang melakukan pekerjaannya selaras dengan ketentuan dalam perundang-undangan, Program dalam jaminan sosial untuk tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya di luar hubungan pekerja dan kebijaksanaan serta pengawasan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah. Jaminan sosial dalam tenaga-kerja di untukkan pada tenaga-kerja, Jaminan sosial tenaga kerja berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja. Jaminan dalam Kecelakaan Kerja meliputi yaitu: biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan,

pengobatan, dan/atau perawatan, biaya rehabilitasi serta santunan berupa uang (santunan sementara tidak mampu bekerja; santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya; santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental dan santunan kematian).

Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja serta penyakit yang diakibatkan kerja berhak untuk memanfaatkan JKK yang berupa: pelayanan kesehatan dengan sesuai kebutuhan medis yaitu adanya pemeriksaan dasar serta penunjang perawatan dengan tingkat pertama rawat inap kelas I di rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara perawatan intensif atau penunjang diagnostik serta pengobatan, pelayanan khusus, alat kesehatan dan implan, jasa dokter/medis, operasi, transfusi darah; dan/atau rehabilitasi medis. Santunan berupa uang penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau termasuk biaya pertolongan pertama pada saat kecelakaan serta santunan sementara tidak mampu bekerja atau santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap, santunan kematian dan biaya pemakaman, santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia, Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese), penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau beasiswa pendidikan anak pekerja yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

Monitoring evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan untuk kesehatan bagaimana dilakukan paling lambat 1 tahun sekali oleh Menteri. Manfaat dari JKK dan persentase Cacat berpedoman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah. Mengenai pada pelayanan kesehatan diatur dengan adanya Permen atau peraturan menteri yang berkoordinasi dengan kementerian untuk menyelenggarakannya urusan pemerintah dalam bidang kesehatan. Dilihat dari banyaknya berbagai peraturan terkait dengan kecelakaan kerja tidak ada yg mengatur bagaimana ketentuan untuk kecelakaan tenaga kerja diluar jam kerja, dari perspektif tenaga kerja hal ini cukup positif karena melindungi mereka selama 24 jam agar mereka aman bekerja di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan tetapi untuk perusahaan sendiri ini cukup merugikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian khusus perlu diberikan untuk menetapkan langkah-langkah perlindungan bagi orang yang bekerja Misalnya, prosedur identifikasi dan pengendalian bahaya kecelakaan yang intensif (misalnya, inspeksi keselamatan berkala) dapat difokuskan pada pekerjaan di mana karyawan bekerja. Pendekatan protektif lainnya mungkin termasuk perubahan dalam organisasi kerja (misalnya, rem istirahat berkala, mendesain ulang proses untuk menghindari kebutuhan akan tugas lembur, dan mempekerjakan lebih banyak orang untuk bekerja dengan jam kerja yang lebih sedikit), program promosi kesehatan yang disponsori oleh pemberi kerja (misalnya, konseling dan pendidikan). tentang risiko jadwal kerja yang panjang, pemeriksaan pengawasan medis berkala untuk pekerja "berisiko", dan desain ulang ergonomis untuk mengurangi tuntutan pekerjaan).

kerja lembur yang diwajibkan oleh pemberi kerja, seringkali di bawah ancaman kehilangan pekerjaan atau hukuman lain jika pekerja tidak mematuhi. Beberapa penelitian telah menyarankan bahwa lembur wajib sangat berbahaya sehubungan dengan pengaruhnya terhadap kelelahan pekerja, stres, gangguan kinerja, dan potensi kecelakaan,

terutama dalam profesi keperawatan dan perawatan kesehatan dan menemukan risiko cedera yang lebih besar terkait dengan jadwal kerja yang melebihi 60 jam per minggu dan 12 jam per hari. Nilai-nilai spesifik untuk mengidentifikasi "jam diperpanjang" ini dipilih berdasarkan studi.

Jenis cedera dan penyakit yang dilaporkan, di antara orang-orang yang bekerja dalam pekerjaan dengan dan tanpa paparan. Kondisi terkait pekerjaan yang paling banyak dilaporkan adalah gangguan muskuloskeletal (34,7% dari semua cedera yang dilaporkan) atau luka dan memar (25,0%). Tingkat kejadian yang tidak disesuaikan untuk seluruh durasi penelitian adalah 7,50 cedera yang dilaporkan per 100 pekerja-tahun untuk orang-orang dalam pekerjaan dengan paparan jam kerja yang diperpanjang per minggu, 29% lebih tinggi daripada tingkat di antara mereka yang bekerja tanpa paparan jam kerja per minggu (5,81 cedera yang dilaporkan per 100 pekerja-tahun). Demikian pula mereka yang bekerja dengan paparan jam kerja yang diperpanjang per hari memiliki tingkat kejadian 38% lebih tinggi daripada pekerjaan tanpa paparan lembur.

Hasil analisis yang disesuaikan menunjukkan bahwa hubungan antara paparan dan risiko cedera adalah hanya sedikit dipengaruhi oleh pengaruh kovariat tersebut. Analisis ini menemukan bahwa, setelah disesuaikan dengan faktor-faktor tersebut, pekerjaan dengan jam kerja yang diperpanjang per hari memiliki tingkat bahaya cedera 37% lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan tanpa paparan tersebut. Demikian pula, bekerja dalam pekerjaan dengan jam kerja yang diperpanjang per minggu dikaitkan dengan tingkat bahaya cedera 23% lebih tinggi, bekerja di pekerjaan dengan lembur dikaitkan dengan tingkat bahaya cedera 61% lebih tinggi, dan bekerja di pekerjaan dengan jadwal lembur atau jam kerja yang diperpanjang adalah dikaitkan dengan tingkat bahaya cedera 38% lebih tinggi. Tidak ada hubungan yang terdeteksi antara bekerja dalam pekerjaan dengan waktu perjalanan yang diperpanjang dan tingkat bahaya cedera.

Untuk jam kerja yang panjang memiliki efek yang signifikan pada keseluruhan Pekerja yang bekerja lebih dari 50 jam per minggu atau lebih dari 10 jam per hari dan memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan kerja daripada mereka yang bekerja 50 jam atau kurang per minggu atau 10 jam atau kurang per hari. Sebelumnya melaporkan bahwa risiko penyakit jantung koroner bagi mereka yang bekerja lebih dari 50 jam per minggu lebih tinggi daripada mereka yang bekerja 50 jam atau kurang per minggu. bekerja lebih dari 50 jam per minggu atau lebih dari 10 jam per hari lebih rendah dari rasio odds 2,37

Investigasi lebih lanjut diperlukan pada perbedaan rasio odds ini untuk pengaruh jam kerja yang panjang terhadap kesehatan kerja. menyelidiki hubungan antara jam kerja yang panjang dan penyakit jantung koroner. Meta-analisis yang dilaporkan mencakup berbagai jenis penyakit dan kesehatan kerja, membuat perbandingan berbeda. Tidak ada yang signifikan dampak untuk jenis kelamin atau metode diagnosis. Hasil untuk metode diagnosis bahwa metode diagnosis tidak memiliki efek yang signifikan pada hubungan jam kerja yang panjang dengan kesehatan untuk kelas pekerja pengaruh kelas pekerja terhadap asosiasi antara jam kerja yang panjang dan lima kondisi (PH, MH, HB, RH dan NH), kelas pekerja hanya merupakan pengaruh yang signifikan terhadap ukuran kesehatan terkait (masalah tidur, kelelahan kronis, dan cedera kerja) di mana pekerjaan kerah biru memiliki risiko lebih tinggi dari masalah kesehatan dari pekerjaan kerah putih dan merah muda.

## **KESIMPULAN**

Kecelakaan yang terjadi diluar jam saat kerja merupakan kecelakaan yang terjadi pada jam saat kerja selesai, dalam undang\_undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, kecelakaan pada saat kerja meliputi yakni kecelakaan saat pulang dan pergi bekerja. Kondisi lain dapat dikategorikan sebagai kecelakaan pada saat kerja (diluar jam kerja): kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan dan harus dibuktikan dengan adanya surat tugas dari perusahaan, Ketentuan lain mengenai kecelakaan kerja pada saat diluar jam kerja yakni Jaminan sosial tenaga kerja diperuntukkan bagi tenaga kerja, Jaminan sosial tenaga kerja berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja. Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi: a. biaya pengangkutan; b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan; c. biaya rehabilitasi; d. santunan berupa uang yang meliputi: 1. santunan sementara tidak mampu bekerja; 2. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya; 3. santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental. 4. santunan kematian.

### **Saran**

Jaminan kecelakaan diluar jam kerja ini bertujuan untuk melindungi para pekerja baik diluar ataupun di dalam perusahaan tetapi dapat merugikan perusahaan itu sendiri, Sehingga harus adanya regulasi yg jelas apa yang dimaksud kecelakaan diluar jam kerja itu sendiri. Mengenai ketentuan kecelakaan diluar jam kerja itu sendiri tidak ada dalam perda kabupaten Karawang nomor 1 tahun 2011 yang menjadikan perda tersebut harus diperbarui.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan perundang-undangan**

1. Undang-undang nomor 03 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
2. Undang-undang nomor 03 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja
3. Peraturan daerah kabupaten karawang nomor 01 tahun 2011

#### **Artikel seminar Atau jurnal website**

Allard Dembe, *Dampak Lembur dan Jam Kerja yang Panjang terhadap Cedera Kerja dan Penyakit: Bukti Baru dari Amerika Serikat*; Artikel di Kedokteran Kerja dan Lingkungan, Oktober 2005. <https://www.researchgate.net/publication/7650580>.

Teresa Galanti, MPsys, Gloria Guidetti, PhD, Elisabetta Mazzei, MPsys, Salvatore Zappala, PhD, dan Ferdinando Toscano, MPsys, *Bekerja Dari Rumah Selama Wabah COVID-19 Dampak pada Produktivitas, Keterlibatan, dan Stres Kerja Jarak Jauh Karyawan*; JOEM Volume 63, Nomor 7, Juli 2021.

Kapo Wong, Alan HS Chan dan SC Ngan, *Effect Jam Kerja Panjang dan Lembur pada Kesehatan Kerja: A Meta-Analysis of Evidence dari 1998 hingga 2018* ; Diterbitkan: 13 Juni 2019.

Adriana Maria Silva Alves, Cid Gonçalves Filho, Nathália de Melo Santos, Gustavo Quiroga Souki, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja: analisis multidimensi di sektor kelistrikan* ; 5 Oktober 2018 ( hal 1-2).